

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan sertipikat orang lain tanpa izin adalah dapat diajukan pembatalan oleh pemilik jaminan kepada pengadilan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPerdota. Adanya pembatalan perjanjian berdampak pada objek perjanjian yang diminta pembatalan tersebut, dimana menurut Pasal 1451 dan 1452 KUHPerdota menjadikan perjanjian yang telah dibatalkan atas putusan yang berkekuatan tetap akan kembali pada posisi semula artinya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3119 K/Pdt/2017 adalah didasari dari putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dinilai sudah benar yaitu terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain serta perjanjian mengandung causa terlarang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 12 UUHT dimana secara tegas melarang perjanjian memuat hal dimana kreditur menjadi pemilik jaminan ketika debitur gagal memenuhi prestasinya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Sebaiknya ketentuan mengenai keterlibatan pihak ke-tiga dalam hal penjaminan perlu dipertegas dalam UU Hak Tanggungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi eksekusi yang merugikan. Selain itu kreditur perlu dilandasi kehati-hatian dalam mengikatkan dirinya untuk memberikan pinjaman dan menerima jaminan, bentuk kehati-hatian tersebut yakni dengan cara taat pada aturan yang mengatur tentang pinjam meminjam tersebut yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Hak Tanggungan, contohnya dengan melakukan pengikatan perjanjian di hadapan pejabat umum Notaris yang terjamin akan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, sehingga dengan adanya akta otentik dari notaris perjanjian para pihak memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang merugikan di kemudian hari.
2. Hakim agar dapat menciptakan keadilan dan perlindungan hukum terhadap kasasi yang di tolaknya, seyogyanya mempertimbangkan pelunasan piutang kreditur dengan cara pelunasan hutang sesuai Pasal 1131 KUHPerdata yakni dengan segala hak kebendaan debitur sendiri baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Hal ini dikarenakan jika melakukan lelang terhadap objek jaminan, sebagaimana kedudukannya jaminan tersebut bukanlah

milik debitur yang telah wanprestasi melainkan milik pihak ketiga yang digunakan tanpa izin.

